



# **BUPATI SAROLANGUN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

dan

**BUPATI SAROLANGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
9. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.

### Pasal 3

Pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk :

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan pemanfaatan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

## BAB III PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

### Pasal 4

- (1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:
  - a. Izin prinsip dan/atau rekomendasi dari dinas teknis/berita acara tim teknis;
  - b. izin gangguan menara; dan
  - c. izin mendirikan bangunan menara.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan:
  - a. titik koordinat; dan
  - b. denah lokasi.



- (3) Rekomendasi peruntukkan ruang diterbitkan berdasar penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, Penyedia Menara wajib :
  - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
  - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;
  - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yangizinkan; dan
  - d. memenuhi estetika.

#### Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

#### Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara;
- f. kekuatan angin; dan
- g. Struktur gempa.

#### Pasal 8

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pertanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;
  - b. nama pengguna menara;
  - c. lokasi dan koordinat;
  - d. tinggi;
  - e. beban maksimum menara;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan;
  - g. kontraktor;
  - h. pabrikan;
  - i. nomor dan tanggal IMB; dan
  - j. kapasitas listrik terpasang.

#### Pasal 9

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan kota; dan
  - f. daerah aliran sungai dan saluran.
- (3) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai dengan tata ruang wilayah dan estetika.

## BAB IV PEMANFAATAN MENARA

### Bagian Kesatu

#### Pemanfaatan

##### Pasal 10

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Program Pertanggungungan

##### Pasal 11

Pengelola menara wajib mengikuti:

- a. program pertanggungungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara demi keamanan dan keselamatan warga di sekitar menara telekomunikasi; dan
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap warga setempat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

##### Pasal 12

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Menara Bersama

##### Pasal 14

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.

- (2) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelolaan menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi; dan
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

#### Pasal 16

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.



## BAB V PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sarolangun, penetapan zona pembangunan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

### Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara telekomunikasi.

### Pasal 20

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### Pasal 21

Subyek Retribusi Pengendalian Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang membangun menara telekomunikasi.

## Bagian Kedua Golongan Retribusi

### Pasal 22

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tinggi menara dengan tarif retribusi.
- (2) Tinggi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan ketinggian dari permukaan tanah.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kelima  
Besarnya Tarif

Pasal 25

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi Pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1

Penentuan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (4) Retribusi dipungut oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

##### Tempat Pembayaran

#### Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

##### Penagihan

#### Pasal 32

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perijinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

##### Keberatan

#### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 35

- (2) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### Bagian Kesembilan

#### Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan

#### Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesepuluh

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.



- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas Kedaluarsa Penagihan

##### Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

##### Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penataan dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
  - b. denda administratif; dan
  - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. penyegehan; dan
  - b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.



- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal **1 Nopember** 2013  
BUPATI SAROLANGUN,

  
CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal **1 Nopember** 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR **6**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
 NOMOR **6** TAHUN 2013  
 TANGGAL **1 NOPEMBER** 2013  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tabel  
 Zoning Plan Menara Telekomunikasi

No	Zoning Plan	Menara Telekomunikasi			Keterangan
		I	S	T	
1	Pemukiman				Menara telekomunikasi di kawasan permukiman padat, Permukiman kepadatan sedang dan rendah diizinkan dengan syarat adanya persetujuan masyarakat setempat.
	a. Kepadatan rendah		•		
	b. Kepadatan sedang		•		
	c. Kepadatan tinggi			•	
2	Perdagangan/Komersial	•			Disarankan agar menggunakan sistem roof top
3	Jasa	•			
4	Lahan Pertanian				Tidak diletakkan dilahan abadi pertanian
5	Industri				Sebaiknya menara telekomunikasi diletakkan di kawasan industri sedang dan besar dan mampu mengcover kawasan permukiman di sekitarnya
	a. Kecil/Rumah Tangga			•	
	b. Sedang	•			
	c. Besar	•			
6	Fasilitas Umum				a. Menara telekomunikasi diperkenankan di kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. b. Menara telekomunikasi diijinkan dengan syarat di fasilitas ibadah dan kawasan pariwisata. Dapat menyatu dengan tower masjid dan menjadi landmark di fasilitas rekreasi
	a. Kantor Pemerintah			•	
	b. Sekolah			•	
	c. Tempat Peribadatan		•		
	d. Kesehatan			•	
	e. Fasilitas Rekreasi		•		
7	RTH		•		Dijinkan dengan syarat jika dapat menambah citra kawasan (landmark)
8	Kawasan Lindung			•	Tidak diijinkan dengan pertimbangan untuk melindungi fungsi kawasan

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Mengingat pertumbuhan penduduk sinergis dengan kebutuhannya yang semakin meningkat, diantaranya mengakibatkan kebutuhan di bidang Komunikasi dan Informatika khususnya sub bidang telekomunikasi juga semakin meningkat. Alat komunikasi merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna alat komunikasi maka perusahaan penyedia layanan komunikasi berusaha meningkatkan jangkauan di berbagai daerah. Konsekuensinya, adalah dengan membangun infrastruktur berupa menara telekomunikasi. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.

Dalam rangka pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sarolangun, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, keamanan serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika lingkungan, kesehatan masyarakat serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

Dengan kondisi tersebut, perlunya Peraturan Daerah yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Perseorangan atau Badan (Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta) dapat sebagai penyedia menara telekomunikasi.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak wajib retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi.

Termasuk dalam keadaan kahar adalah :

a. peperangan;

b. kerusuhan;

c. revolusi;

d. bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan.

e. pemogokan;

f. kebakaran; dan

g. gangguan industri lainnya.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas



- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor                      Tahun 2013                      Seri                      Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **6** TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor **6** Tahun 2013  
Seri  
Tanggal                      2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591202 198002 1 001